

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak pribadi maupun badan. Pajak merupakan penghasilan terbesar Negara Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara.

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia banyak membangun berbagai infrastruktur. Dalam hal ini dibutuhkan dana yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu dana yang dibutuhkan dari dalam negeri ini yaitu dari sector pajak. Pemerintah tentunya harus memaksimalkan pendapatan pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan dari perusahaan. Sedangkan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pajak tersebut dijadikan sebuah instrument untuk menentukan sebuah kebijakan perusahaan. Pajak sendiri dianggap sebagai beban oleh perusahaan, sedangkan pajak memiliki sifat memaksa yang mengakibatkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satu tindakan manajemen yang berusaha untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi dilakukan agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2013). Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (tax planning) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab social. Sedangkan perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara social (Watson, 2011). Dari kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR rendah memungkinkan untuk melakukan agresivitas pajak lebih besar. Wibisono (2007:7) menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat luas, serta meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarga mereka. Sama halnya dengan pajak sebagai kontribusi perkembangan ekonomi Negara.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Menurut Chen dkk (2010) semakin profitable perusahaan, maka semakin termotivasi untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak. Perusahaan semakin agresif terhadap kewajiban membayar pajak dengan semakin meningkatnya profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih rendah (Lestari dan Febrianti, 2016). Profitabilitas dapat diukur menggunakan

ROA. Jadi semakin besar presentase ROA, semakin baik pula manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Misalnya pada penelitian Nugraha (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya yaitu Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya Goh dkk (2019) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian lainnya Handayani dkk (2018) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Menurut Sari dan Putri (2016) pendekatan kontinjensi mengungkapkan bahwa harus dikembangkan suatu variabel untuk menjernihkan hasil inkonsistensi penelitian terdahulu. Pendekatan kontinjensi akan memberi peluang kepada variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating atau intervening (Ayuni dan Erawati, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.

Menurut Tiaras dan Heryanto (2015) agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Semakin besar asset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan. Berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016 : 590). Berdasarkan pernyataan tersebut, perusahaan besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak.

Pada penelitian Sumarsan dkk (2019) menyatakan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Sari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya inkonsisten dalam penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Corporate Social Responsibility dengan agresivitas pajak ?

5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara profitabilitas dengan agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menganalisis ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Corporate Social Responsibility dengan agresivitas pajak
5. Untuk menganalisis ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara profitabilitas dengan agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan teori *stakeholders* dan penerapan nyata mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk membuat kebijakan perpajakan yang efektif terhadap wajib pajak dimasa mendatang. Sedangkan bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana sebuah manajemen perusahaan mengelola kebijakan terkait dengan perpajakan.